

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 39

TAHUN : 2003

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN CANGKUANG  
DAN KECAMATAN CIHAMPELAS****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk; dipandang perlu untuk membentuk kecamatan baru sebagai hasil pemekaran dari kecamatan-kecamatan yang sudah ada;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Cangkuang dan Kecamatan Cihampelas di wilayah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848));
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN  
CANGKUANG DAN KECAMATAN CIHAMPELAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
4. Bupati adalah Bupati Bandung
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

7. Pusat Pemerintahan adalah tempat/lokasi pusat layanan kepada masyarakat yang pada umumnya ditandai oleh berdirinya kantor kecamatan.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan pembentukan Kecamatan adalah meningkatkan pelayanan masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

## BAB III

### PEMBENTUKAN KECAMATAN, BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Cangkuang dan Kecamatan Cihampelas.
- (2) Wilayah Kecamatan Cangkuang meliputi :
  - a. Desa Nagrak
  - b. Desa Tanjungsari
  - c. Desa Pananjung
  - d. Desa Ciluncat
  - e. Desa Bandasari
  - f. Desa Jatisari
  - g. Desa Cangkuang
- (3) Wilayah Kecamatan Cangkuang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) semula merupakan bagian wilayah Kecamatan Banjaran.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Cangkuang, maka wilayah Kecamatan Banjaran dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cangkuang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (5) Wilayah Kecamatan Cihampelas meliputi :
  - a. Desa Cihampelas
  - b. Desa Mekarmukti
  - c. Desa Mekarjaya
  - d. Desa Tanjungjaya
  - e. Desa Citapen
  - f. Desa Cipatik
  - g. Desa Pataruman
  - h. Desa Situwangi
  - i. Desa Tanjungwangi
  - j. Desa Singajaya

- (6) Wilayah Kecamatan Cihampelas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) semula merupakan bagian wilayah Kecamatan Cililin.
- (7) Dengan dibentuknya Kecamatan Cihampelas maka wilayah Kecamatan Cililin dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cihampelas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5).

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Canguang adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Pameungpeuk;
  - b. Sebelah Timur : Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Cimaung;
  - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Cimaung dan Kecamatan Pasirjambu;
  - d. Sebelah Barat : Kecamatan Soreang.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Cihampelas adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Batujajar;
  - b. Sebelah Timur : Kecamatan Soreang;
  - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Cililin;
  - d. Sebelah Barat : Kecamatan Cililin.
- (3) Batas wilayah kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan (2), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kecamatan Canguang dan Kecamatan Cihampelas disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Segala sesuatu berkenaan dengan pembentukan 2 (dua) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka hal-hal yang mengatur tentang Pusat Pemerintahan Kecamatan atau Ibu Kota Kecamatan yang ditetapkan dalam peraturan Daerah No. 7 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung serta ketentuan-ketentuan lain yang menyatakan hal yang sama, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Pusat Pemerintahan Kecamatan atau Ibu Kota Kecamatan yang baru dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 2 Oktober 2003

**BUPATI BANDUNG**

Ttd,

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang

Pada tanggal 2 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Cap / ttd

**ABUBAKAR**


Pembina Tk. I

NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2003 NOMOR 39 SERI D



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR : 7 TAHUN 2003  
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN CANGKUANG  
DAN KECAMATAN CIHAMPÉLAS  
BATAS WILAYAH KECAMATAN CANGKUANG



**BUPATI BANDUNG**  
*[Signature]*  
**OBAR SOBARNA**